



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 936 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I.	Nama Lengkap	:	ANTHON NANGO ;
	Tempat Lahir	:	Tilamuta ;
	Umur/tanggal lahir	:	56 tahun/04 Agustus 1954 ;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia ;
	Tempat tinggal	:	Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
	Agama	:	Islam ;
	Pekerjaan	:	Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo / Pejabat Pengguna Anggaran pada Pengadaan 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo tahun Anggaran 2009;
II.	Nama Lengkap	:	MOH. RUSLY BADU, S.Pi ;
	Tempat Lahir	:	Gorontalo ;
	Umur/tanggal lahir	:	37 tahun/ 25 Maret 1973 ;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia ;
	Tempat tinggal	:	Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo ;
	Agama	:	Islam ;
	Pekerjaan	:	PNS pada Dinas

Hal. 1 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo / pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kabupaten Boalemo pada Pengadaan 3 (tiga) Unit sarana Penangkap Ikan Roa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo tahun Anggaran 2009 ;
--	--	--	---

para Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I ANTHON NANGO, sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821.22/BKD-DIKLAD/SK/154/c/ XI/2008 tanggal 27 November 2008 dan Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi, sebagai Kepala Seksi Usaha dan Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 821.24/BKD-DIKLAT/SK/17/I/2009 tanggal 19 Januari 2009, yang masing-masing selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Nomor : 523/DISLUTKAN/06/SK/IV/2009 tanggal 21 April 2009 tentang perubahan atas Keputusan Nomor : 523/DKP/04/SK/II/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Onie Niati selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada proyek pengadaan 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten. Boalemo TA. 2009. Yaitu sejak tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boalemo menerbitkan Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo Nomor : 33 Tahun 2009, menetapkan :

- ⇒ Jumlah Anggaran Belanja sebesar : Rp4.376.790.292,00;
- ⇒ Pengguna Anggaran : ANTHON NANGO;
- ⇒ Bendahara Pengeluaran : Maryam Rivai;

Dalam DPA-SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo, dengan Program Pengembangan Perikanan Tangkap, sedangkan kegiatannya adalah Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dengan Anggaran yang bersumber dari DAU dan DAK sebesar Rp.1.440.337.142,- termasuk didalamnya anggaran untuk Pengadaan Sarana Penangkap Ikan Roa sebanyak 3 (tiga) Unit sebesar Rp217.500.000,00 yang terdiri atas :

Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 2 X 4)
Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian Lainnya:	-	-	-	-
Pengadaan Sarana Penangkap Ikan Roa, terdiri atas:	3	Unit	-	-
Sumber Dana DAU	-	-	7.250.000.00	21.750.000.00
Sumber Dana DAK	-	-	62.250.000.00	195.750.000.00
Jumlah	3	Unit	72.500.000.00	217.500.000.00

Setelah menerima Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut maka Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten.Boalemo menerbitkan surat Keputusan Nomor : 523/DKP/08/SK/ III/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang

Hal.3 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan/Konsultasi TA. 2009, dengan susunan panitia, sebagai berikut :

- Ketua : Ir. Mans Mopangga ;
 Sekretaris : Ramlan Hida, ST ;
 Anggota : Haryanto Amu, S.Sos ;
 Anggota : Arman Mustafa ;
 Anggota : Frederik Viktor Pantaiyo ;

Menindaklanjuti Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Terdakwa I ANTHON NANGO tersebut maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan/ Konsultasi TA. 2009 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo menerbitkan Surat Nomor : 02/PAN/DKP/2009 tanggal 14 April 2009 tentang pengumuman Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan/Konsultasi TA. 2009 di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya Paket Pengadaan 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa dengan Nilai Pagu Dana sebesar Rp217.500.000,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), atas pengumuman lelang tersebut maka HENDI USMAN selaku Direktur CV. Lingga Jaya mendaftar sebagai salah satu Calon Penyedia Paket 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo TA. 2009 dan pada tanggal 8 Mei 2009 seluruh pendaftar menerima dan menandatangani salah satu dokumen lelang yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas pekerjaan Pengadaan 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa dengan anggaran bersumber dari DAK dan DAU sebesar Rp217.500.000,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima dan menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas pekerjaan Pengadaan 3 (tiga) Sarana Penangkap Ikan Roa tersebut maka HENDI USMAN selaku Direktur CV. Lingga Jaya memasukkan Penawaran Nomor: 09/ CV-I-BLM/V/2009 tertanggal 19 Mei 2009 yang ditujukan kepada Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo, dengan rincian anggaran belanja yang terdiri atas :

No.	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	2.	3.
1.	Upah	17.900.000,00
2.	Bahan lokal	16.800.000,00
3.	Bahan non lokal	146.963.800,00
4.	Pekerjaan lain-lain	6.000.000,00
A.	Total (1+2+3+4)	187.663.800,00
B.	PPN 10 %	18.766.380,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	Jumlah biaya pekerjaan (A +B)	206.430.180,00
D.	Dibulatkan	206.430.000,00

Dalam surat penawaran yang diajukan oleh Hendi Usman selaku Direktur CV. Lingga Jaya yang ditujukan kepada Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo tersebut tidak mencantumkan/menyebutkan 3 (tiga) Unit Sarana penangkap Ikan Roa dalam Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga sebagaimana tercantum dalam "Bill Of Quantity". Atas penawaran tersebut maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten. Boalemo melakukan Evaluasi dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : 08/PAN-FISIK/DKP/DKP/V/2009 tanggal 20 Mei 2009, dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Evaluasi Adm.	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga
1	2	3	4	5	6
1.	CV. Putra Bubaa	206.402.000,00	TMS	TMS	TMS
2.	CV. Sahara	206.416.386,00	TMS	TMS	TMS
3.	CV. Lingga Jaya	206.430.000,00	MS	MS	MS

Atas Berita Acara Hasil Evaluasi tersebut maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo menerbitkan surat Nomor : 09/PAN-FISIK/DKP/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 tentang Pengusulan CV. Lingga Jaya dengan Nilai Penawaran sebesar Rp206.430.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai Calon Pemenang Pekerjaan Pengadaan 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa kepada Terdakwa I ANTHON NANGO, setelah usulan tersebut diterima oleh Terdakwa I ANTHON NANGO, maka Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Nomor : 523/DISLUTKAN/150.b/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 tentang penetapan CV. Lingga Jaya sebagai pemenang Pengadaan 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa TA. 2009 yang diumumkan oleh Panitia Lelang dengan Surat Nomor : 10/ PAN-FISIK/DKP/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 ;

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2009, HENDI USMAN selaku Direktur CV. Lingga Jaya memberikan Kuasa kepada ONIE NIATY untuk bertindak selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya berdasarkan Akta Notaris Nomor : 32 yang dibuat dan ditandatangani

Hal.5 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Budiharto Prawira, SH. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2009 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 02/ KONT/PSPIR/ DISLUTKAN/VI/2009 antara Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo dengan ONIE NIATY selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit sarana penangkap ikan roa TA. 2009 yang bersumber dari dana DAK-DAU TA. 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp206.430.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009, terdiri atas :

No.	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	2.	3.
1.	Upah	17.900.000,00
2.	Bahan lokal	16.800.000,00
3.	Bahan non lokal	146.963.800,00
4.	Pekerjaan lain-lain	6.000.000,00
A.	Total (1+2+3+4)	187.663.800,00
B.	PPN 10 %	18.766.380,00
C.	Jumlah biaya pekerjaan (A +B)	206.430.180,00
D.	Dibulatkan	206.430.000,00

Kemudian pada tanggal 23 Juni 2009, Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan surat Nomor : 03/SMPK/PSPIR/ DISLUTKAN/ VI/2009 tentang Surat Perintah Mulai Kerja yang ditujukan kepada Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya atas dasar Surat Perintah Mulai Kerja tersebut maka Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya mengajukan permintaan termin uang muka sebesar 30 % dan pada tanggal 15 September 2009, Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk termin/pencairan uang muka sebesar 30 % dari Nilai Kontrak Rp206.430.000,00 masing-masing, Nomor : 118/Perikanan/SPP-LS/IX/ 2009 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp55.736.100,00 (DAK) dan Nomor : 119/Perikanan/SPP-LS/IX/2009 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp6.192.900,00 (DAU) dengan dasar SPP tersebut maka Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) masing-masing Nomor: 118/Perikanan/SPM-LS/IX/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2009, sebesar sebesar Rp55.736.100,00 (DAK) dan Nomor :

119/Perikanan/SPM-LS/IX/2009 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp6.192.900,00

(DAU) atas Surat Perintah Membayar tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kepala

BPKAD Kabupaten Boalemo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

masing-masing, Nomor : 4341/BPKAD/SP2D-LS/IX/2009 tanggal 15 September 2009,

sebesar Rp6.192.900,00 (DAU) dan Nomor : 4340/BPKAD/ SP2D-LS/IX/ 2009

tanggal 15 September 2009 sebesar Rp55.736.100,00 (DAK), kedua SP2D tersebut

dibayarkan kepada CV. Lingga Jaya melalui Rekening Nomor : 00.01.52.000000-9 An.

CV. Lingga Jaya pada Bank SULUT Cabang Limboto yaitu sebesar Rp61.929.000,00

(enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), setelah

diperhitungkan Pajak sebesar Rp6.474.396,00 sehingga total dana uang muka 30 %

yang masuk ke rekening CV. Lingga Jaya sebesar Rp55.454.604,00 (lima puluh lima

juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) ;

Seiring berjalannya waktu hingga pada waktu akhir kontrak yaitu tanggal 20 Oktober

2009 pihak rekanan yaitu saksi Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya

belum dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga mengajukan Adendum perpanjangan

masa kontrak dengan surat Nomor : 11/CV-LJ-BLM/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009

selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan alasan kesulitan mendapatkan bahan-bahan

lokal seperti Bahan Kayu untuk pembuatan 3 (tiga) Unit Perahu atas dasar surat

tersebut maka Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran,

Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan, Ir.

Mans Mopangga selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Onie Niaty selaku Kuasa

Direktur CV. Lingga Jaya mengadakan rapat/pembahasan atas permintaan

perpanjangan waktu pelaksanaan oleh Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya yang dibuatkan

berita acara pembahasan Adendum Kontrak Nomor : ADD-Kontrak/02/X/2009 tanggal

22 Oktober 2009 yang ditindak lanjuti dengan Pembuatan Adendum Kontrak Nomor :

02/ADD-KONT/PSPIR/DISLUTKAN/ X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang

ditandatangani oleh Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna

Anggaran Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya dan keduanya sepakat

merubah Pasal 3 Kontrak Induk atas pengadaan 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan

Roa TA. 2009 dimana jangka waktu pelaksanaan sampai dengan 100 % fisik yang

semula 120 hari kalender sampai dengan 20 Oktober 2009 berdasarkan jaminan

pelaksanaan Nomor : 13.25.09.00529.4.13.01.0 menjadi 150 hari kalender bertambah

30 hari dari kontrak awal hingga tanggal 23 November 2009. Dengan adanya Adendum

perpanjangan waktu pelaksanaan tersebut di atas seharusnya diikuti dengan

Hal.7 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan jaminan pelaksanaan namun hal tersebut tidak dilakukan dan bahkan hingga berakhirnya masa Adendum waktu yaitu pada tanggal 23 November 2009 pihak rekanan dalam hal ini Onie Niaty selaku Kuasa Direktur Lingga Jaya belum juga menyerahkan hasil pekerjaannya, namun pada tanggal 22 Desember 2009 Terdakwa I ANTHON NANGO meminta Terdakwa II M RUSLI BADU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, dan permintaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa II M RUSLI BADU pada hari itu juga dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 15/DKP/BAPB/XII/2009 tertanggal 30 November 2009, selanjutnya Terdakwa II M RUSLI BADU menyuruh Panitia Pemeriksa Barang yang masing-masing, yaitu: Aroman Iyabu (Ketua), Rinto Hasan (Sekretaris), dan Nur'ain Abdullah (Anggota) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut dengan diketahui Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya agar seolah-olah barang semua pekerjaan rekanan dalam hal ini ONIE NIATY selaku kuasa Direktur CV. Lingga Jaya 100 % selesai, padahal pada kenyataannya Pihak Rekanan dalam hal ini Onie Niaty selaku Kuasa Direktur Lingga Jaya belum menyelesaikan pekerjaannya, antara lain : 1 (satu) unit perahu pembuatannya di Desa Buba'a Kec.Paguyaman Pantai dan 2 (dua) unit perahu pembuatannya di Desa pentadu Barat Kecamatan Tilamuta dengan kondisi belum selesai dikerjakan/belum serta untuk jaring masih dalam proses perakitan/pekerjaan oleh kelompok penerima namun hal tersebut dilakukukan oleh Terdakwa I ANTHON NANGO dan Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi sebagai dasar pembayaran walaupun barang-barang tersebut belum seluruhnya ada sesuai kontrak. Hal tersebut para Terdakwa tidak mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam :

- 1 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,
 - Pada : Pasal 3 huruf (b) menyatakan pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip “Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan” ;
 - Pasal 5 : yang menyatakan “Pengguna barang/jasa, penyedia/ jasa, dan para pihak yang terkait dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut: b).Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa ; c). Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat ; f). Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; g). Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;

- Pasal 36 Ayat (2) : yang menyatakan “Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan Penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”. Ayat (3) : yang menyatakan “Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”;

- 2 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 02/ KONT/ PSPIR/ DISLUTKAN/ VI/ 2009, tanggal 23 Juni 2009. antara pejabat pengguna anggaran (PPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo dengan Direktur CV. Lingga Jaya pada : Pasal 9 Ayat (2) : yang menyatakan “Jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 3 perjanjian ini, maka akan diadakan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak kesatu yang diatur dalam Pasal 12 surat perjanjian ini” ;

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang yang telah dinyatakan lengkap maka dapat dikatakan bahwa Pihak Rekanan yaitu saksi Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya telah menyelesaikan pekerjaan 100 %, maka dengan demikian berhak untuk mendapatkan pencairan/termin 100 % oleh karena itu pada tanggal 15 Desember 2009 Onie Niaty selaku kuasa Direktur CV. Lingga Jaya mengajukan permintaan termin sebesar 95 %. Yang selanjutnya Bendahara Pengeluaran dengan diketahui Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) masing-masing, Nomor : 172/Perikanan/SPP-LS/XII/ 2009 tanggal 15 Desember 2009, sebesar Rp120.761.550,00 (DAK) dan Nomor : 173/Perikanan/SPP-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, sebesar Rp13.417.950,00 (DAU) dengan dasar SPP tersebut maka Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) masing-masing, Nomor : 172/Perikanan/SPM-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, sebesar

Hal.9 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.417.950,00 (DAU) dan Nomor : 173/Perikanan/SPM-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, sebesar Rp120.761.550,00 (DAK) dan pada tanggal yang sama pula yaitu 15 Desember 2009, Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya mengajukan termin terakhir 5 % maka Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk termin terakhir sebesar 5 % masing-masing, Nomor : 174/Perikanan/SPP-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, sebesar Rp9.289.350,00 (DAK) dan Nomor : 175/Perikanan/SPP-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, sebesar Rp1.032.150,00 (DAU). Dengan dasar SPP tersebut maka Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) masing-masing, Nomor : 174/Perikanan/SPM-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 (DAU) dan Nomor : 174/Perikanan/SPM-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 (DAK), dan atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang tersebut pula maka pada tanggal 22 Desember 2009 Drs. Teguh Djatmika selaku Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 622/S.Ket/Setda.4/XII/2009 yang menyatakan bahwa CV. Lingga Jaya telah melaksanakan pekerjaan pengadaan 3 (tiga) Unit sarana Penangkap Ikan Roa TA.2009 telah selesai 100 % , dengan berdasarkan SPM untuk pencairan 95 % dan 5 % maka ditindaklanjuti oleh Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran maka pada tanggal 23 Desember 2009 Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kepala BPKAD Kabupaten Boalemo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk 95 % dari Nilai Kontrak Rp206.430.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah memperhitungkan pembayaran/pemotongan uang muka 30 %, masing-masing, Nomor : 7188/BPKAD/SP2D-LS/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009, sebesar Rp3.417.950,00 (DAU) dan Nomor : 7187/BPKAD/ SP2D-LS/IX/2009 tanggal 23 Desember 2009, sebesar Rp120.761.550,00 (DAK), kedua SP2D tersebut tersebut dibayarkan kepada CV.Lingga Jaya melalui Rekening Nomor : 00.01.52.000000-9 An. CV.Lingga Jaya pada Bank SULUT Cabang Limboto yaitu sebesar Rp134.179.500,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), setelah diperhitungkan Pajak sebesar Rp.14.027.857,- sehingga total dana termin kedua 95 % , yang masuk ke rekening CV.Lingga Jaya sebesar Rp120.151.643,00 (seratus dua puluh juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dan untuk termin terakhir 5 % dari Nilai Kontrak sebesar Rp206.430.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah memperhatikan pembayaran/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan termin Uang muka 30 % dan Termin kedua 90 %, masing-masing, Nomor : 7190/BPKAD/SP2D-LS/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009, sebesar Rp1.032.150,00 (DAU) dan Nomor : 7193/BPKAD/SP2D-LS/ IX/2009 tanggal 23 Desember 2009, sebesar Rp9.289.350,00 (DAK), kedua SP2D tersebut dibayarkan kepada CV. Lingga Jaya melalui Rekening Nomor : 00.01.52.000000-9 An.CV.Lingga Jaya pada Bank SULUT Cabang Limboto yaitu sebesar Rp10.321.500,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), setelah diperhitungkan Pajak sebesar Rp1.079.066,- sehingga Total Dana dana termin terakhir 5 % yang masuk ke rekening CV. Lingga Jaya sebesar Rp9.242.434,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan Dana yang masuk ke rekening rekanan dalam hal ini CV. Lingga Jaya sebesar Rp184.848.681,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) padahal dana yang diterima oleh rekanan tersebut atas dasar kemajuan Fisik 100 % yang telah dibuat oleh Terdakwa I ANTHON NANGO dan Terdakwa II RUSLY BADU, S.Pi yang jauh dari kenyataan dan fakta di lapangan yang hingga saat ini pekerjaan yang dilaksanakan oleh Rekanan Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV.Lingga Jaya belum selesai 100 % dan bahkan tidak memungut Denda Keterlambatan maka hal yang demikian perbuatan para Terdakwa tidak mendasarkan pada :

- 1 Keppres Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 Ayat (5) : yang menyatakan “Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi Administrasi, Fisik, Keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakannya”, ;
- 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, tanggal 14 Januari 2004, tentang Perbendaharaan Negara pada : Pasal 18 Ayat (2) menyatakan “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang” : a). Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, b). Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ; Pasal 21 Ayat (1): yang menyatakan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”. ;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran maka Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan bersama-sama dengan saksi Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV.Lingga Jaya (diajukan dalam berkas perkara terpisah/splitsing), telah

Hal.11 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Kabupaten Boalemo yakni sebesar Rp184.848.845,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengadaan Sarana Penangkap Ikan Roa di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten. Boalemo TA. 2009 Nomor : LAP-251/ PW,18/5/2010 tanggal 06 September 2010, dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

1 Pembayaran kepada Rekanan sesuai SP2D :

- SP2D Nomor : 4340/4341 (uang muka) Rp 61.929.000,00;
- SP2D Nomor : 7187/7188 (Termin 98 %) Rp134.179.500,00;
- SP2D Nomor : 4340/ 4341 (uang muka) Rp 10.321.500,00;

Jumlah Pembayaran Kepada Rekanan Rp206.430.000,00;

2 Pajak (PPN/ PPh 22) yang disetor Rp 21.581.319,00;

3 Pembayaran yang diterima CV.Linga Rp184.848.681,00;

Jaya (1-2) (setelah dipotong pajak)

4 Selisih pembulatan Rp 164,00;

5 Pembayaran yang diterima CV. Lingga Rp184.848.845,00;

Jaya (3+4)

6 Nilai Penyerahan Barang s.d akhir masa Rp 0,00;

Kontrak (23 November 2009 s.d sesuai dengan Adendum Kontrak)

7 Kerugian Daerah s.d akhir masa kontrak Rp184.848.845,00;

(5-6)

Perbuatan mereka Terdakwa I ANTHON NANGO dan Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I ANTHON NANGO, sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo Nomor : 821.22/BKD-DIKLAD/SK/154/c/XI/ 2008 tanggal 27 November 2008 dan Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi, sebagai Kepala Seksi Usaha dan Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten. Boalemo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821.24/BKD-DIKLAT/SK/17/I/2009 tanggal 19 Januari 2009, yang masing-masing selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Nomor : 523/DISLUTKAN/06/SK/IV/2009 tanggal 21 April 2009 tentang perubahan atas Keputusan Nomor : 523/DKP/ 04/SK/II/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Onie Niati selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada proyek pengadaan 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo TA. 2009, yaitu sejak tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boalemo menerbitkan Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo Nomor : 33 Tahun 2009, menetapkan :

- ⇒ Jumlah Anggaran Belanja sebesar : Rp4.376.790.292,00;
- ⇒ Pengguna Anggaran : ANTHON NANGO;
- ⇒ Bendahara Pengeluaran : Maryam Rivai;

Dalam DPA-SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo, dengan Program Pengembangan Perikanan Tangkap, sedangkan kegiatannya adalah Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dengan Anggaran yang bersumber dari DAU dan DAK sebesar Rp1.440.337.142,00 termasuk didalamnya

Hal.13 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran pengadaan Sarana Penangkap Ikan Roa sebanyak 3 (tiga) unit sebesar

Rp217.500.000,00 yang terdiri atas :

Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 2 X 4)
Belanja Modal Peng-adaan Alat Pertanian Lainnya:	-	-	-	-
Pengadaan Sarana Penangkap Ikan Roa, terdiri atas:	3	Unit	-	-
Sumber Dana DAU Sumber	-	-	7.250.000.00	21.750.000.00
Dana DAK	-	-	62.250.000.00	195.750.000.00
Jumlah	3	Unit	72.500.000.00	217.500.000.00

Setelah menerima Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut maka Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Boalemo menerbitkan surat Keputusan Nomor : 523/DKP/08/SK/ III/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan/Konsultasi TA. 2009, dengan susunan panitia, sebagai berikut :

Ketua : Ir. Mans Mopangga ;

Sekretaris : Ramlah Hida, ST ;

Anggota : Haryanto Amu, S.Sos ;

Anggota : Arman Mustafa ;

Anggota : Frederik Viktor Pantaiyo ;

Menindaklanjuti Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Terdakwa I ANTHON NANGO tersebut maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan/Konsultasi TA. 2009 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo menerbitkan Surat Nomor : 02/PAN/DKP/IV/2009 tanggal 14 April 2009 tentang Pengumuman Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan/Konsultasi TA. 2009 di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya Paket Pengadaan 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa dengan Nilai Pagu Dana sebesar Rp217.500.000,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), atas pengumuman lelang tersebut maka Hendi Usman selaku Direktur CV. Lingga Jaya mendaftar sebagai salah satu Calon Penyedia Paket 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten. Boalemo TA. 2009 selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2009 seluruh Pendaftar menerima dan menandatangani salah satu dokumen lelang yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas pekerjaan Pengadaan 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa dengan anggaran bersumber dari DAK dan DAU sebesar Rp217.500.000,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Setelah menerima dan menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas pekerjaan Pengadaan 3 (tiga) sarana Penangkap Ikan Roa tersebut maka HENDI USMAN selaku Direktur CV. Lingga Jaya memasukkan Penawaran Nomor : 09/CV-I-BLM/V/2009 tertanggal 19 Mei 2009 yang ditujukan kepada Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten. Boalemo, dengan rincian anggaran belanja yang terdiri atas :

No.	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	2.	3.
1.	Upah	17.900.000,00
2.	Bahan lokal	16.800.000,00
3.	Bahan non lokal	146.963.800,00
4.	Pekerjaan lain-lain	6.000.000,00
A.	Total (1+2+3+4)	187.663.800,00
B.	PPN 10 %	18.766.380,00
C.	Jumlah biaya pekerjaan (A +B)	206.430.180,00
D.	Dibulatkan	206.430.000,00

Dalam surat penawaran yang diajukan oleh Hendi Usman selaku Direktur CV. Lingga Jaya yang ditujukan kepada Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Boalemo tersebut tidak mencantumkan/menyebutkan 3 (tiga) Unit Sarana penangkap Ikan Roa dalam Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga sebagaimana tercantum dalam “Bill Of Quantity”. Atas penawaran tersebut maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo melakukan Evaluasi dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : 08/PAN-FISIK/DKP/V/2009 tanggal 20 Mei 2009, dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

Hal.15 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014



	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Evaluasi Adm.	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga
1	2	3	4	5	6
1.	CV. Putra Bubaa	206.402.000,00	TMS	TMS	TMS
2.	CV. Sahara	206.416.386,00	TMS	TMS	TMS
3.	CV. Lingga Jaya	206.430.000,00	MS	MS	MS

Atas Berita Acara Hasil Evaluasi tersebut maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo menerbitkan surat Nomor : 09/PAN-FISIK/DKP/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 tentang Pengusulan CV. Lingga Jaya dengan Nilai Penawaran sebesar Rp206.430.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai Calon Pemenang Pekerjaan Pengadaan 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa kepada Terdakwa I ANTHON NANGO setelah usulan tersebut diterima oleh Terdakwa I ANTHON NANGO maka Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Nomor : 523/DISLUTKAN/150.b/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 tentang penetapan CV. Lingga Jaya sebagai pemenang Pengadaan 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa TA. 2009 yang selanjutnya diumumkan oleh Panitia Lelang dengan Surat Nomor : 10/PAN-FISIK/DKP/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 ;

Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2009, HENDI USMAN Direktur CV. Lingga Jaya memberikan Kuasa kepada ONIE NIATY untuk bertindak selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya berdasarkan Akta Notaris Nomor : 32 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Budiharto Prawira, SH. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2009 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 02/KONT/PSPPIR/DISLUTKAN/VI/2009 antara Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo dengan saksi ONIE NIATY selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa TA. 2009 yang bersumber dari dana DAK-DAU TA. 2009 dengan nilai Kontrak sebesar Rp206.430.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009, terdiri atas :

No.	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	2.	3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Upah	17.900.000,00
2.	Bahan lokal	16.800.000,00
3.	Bahan non lokal	146.963.800,00
4.	Pekerjaan lain-lain	6.000.000,00
A.	Total (1+2+3+4)	187.663.800,00
B.	PPN 10 %	18.766.380,00
C.	Jumlah biaya pekerjaan (A +B)	206.430.180,00
D.	Dibulatkan	206.430.000,00

Kemudian pada tanggal 23 Juni 2009, Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan surat Nomor : 03/SMPK/PSPiR/ DISLUTKAN/ VI/2009 tentang Surat Perintah Mulai Kerja yang ditujukan kepada Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya atas dasar Surat Perintah Mulai Kerja tersebut maka Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya mengajukan permintaan termin uang muka sebesar 30 % dan pada tanggal 15 September 2009 kepada Bendahara Pengeluaran diketahui oleh Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk termin/pencairan uang muka sebesar 30 % dari Nilai Kontrak Rp206.430.000,00 masing-masing, Nomor : 118/Perikanan/SPP-LS/IX/2009 tanggal 15 September 2009, sebesar Rp 55.736.100,00 (DAK) dan Nomor : 119/Perikanan/SPP-LS/ IX/2009 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp6.192.900,00 (DAU) dengan dasar SPP tersebut maka Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) masing-masing Nomor: 118/Perikanan/ SPM-LS/IX/2009 tanggal 15 September 2009, sebesar Rp55.736.100,00 (DAK) dan Nomor : 119/ Perikanan/SPM-LS/IX/2009 tanggal 15 September 2009, sebesar Rp 6.192.900,00 (DAU) atas Surat Perintah Membayar tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kepala BPKAD Kabupaten. Boalemo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing, Nomor : 4341/BPKAD/ SP2D-LS/IX/2009 tanggal 15 September 2009, sebesar Rp6.192.900,00 (DAU) dan Nomor : 4340/BPKAD/ SP2D-LS/IX/2009 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp55.736.100,00 (DAK), kedua SP2D tersebut dibayarkan kepada CV. Lingga Jaya melalui Rekening Nomor : 00.01.52.000000-9 An. CV. Lingga Jaya pada Bank SULUT Cabang Limboto yaitu sebesar Rp61.929.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), setelah diperhitungkan Pajak sebesar Rp6.474.396,00 sehingga total dana uang muka 30 % yang masuk ke rekening CV. Lingga Jaya sebesar Rp 55.454.604,00 (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah enam ratus empat rupiah) ;

Hal.17 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seiring berjalannya waktu hingga pada waktu akhir kontrak yaitu tanggal 20 Oktober 2009 pihak rekanan dalam hal ini Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya belum dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga mengajukan Adendum perpanjangan masa kontrak dengan surat Nomor : 11/CV-LJ-BLM/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan alasan kesulitan mendapatkan bahan-bahan lokal seperti Bahan Kayu untuk pembuatan 3 (tiga) Unit Perahu atas dasar surat tersebut maka Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan, Ir. Mans Mopangga selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya mengadakan rapat/pembahasan atas permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan oleh Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya yang dibuatkan berita acara pembahasan Adendum Kontrak Nomor : ADD-Kontrak/02/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang ditindak lanjuti dengan Pembuatan Adendum Kontrak Nomor : 02/ADD-KONT/PSPiR/DISLUTKAN/ X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya dan keduanya sepakat merubah Pasal 3 Kontrak Induk atas Pengadaan 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa TA. 2009 dimana jangka waktu pelaksanaan sampai dengan 100 % fisik yang semula 120 hari kalender sampai dengan 20 Oktober berdasarkan jaminan pelaksanaan Nomor : 13.25.09.00529.4.13.01.0 menjadi 150 hari kalender bertambah 30 hari dari kontrak awal hingga tanggal 23 November 2009. Dengan adanya Adendum perpanjangan waktu pelaksanaan tersebut di atas seharusnya diikuti dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan namun hal tersebut tidak dilakukan dan bahkan hingga berakhirnya masa Adendum waktu yaitu pada tanggal 23 November 2009 pihak rekanan dalam hal ini Onie Niaty selaku Kuasa Direktur Lingga Jaya belum juga menyerahkan hasil pekerjaannya, namun pada tanggal 22 Desember 2009 Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo yang telah mengetahui bahwa pihak penyedia barang yaitu ONIE NIATY selaku direktur CV. Lingga Jaya belum menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak justru menyuruh Terdakwa II MOH. RUSLI BADU, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, permintaan Terdakwa I tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa II MOH. RUSLI BADU, S.Pi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 15/DKP/BAPB/PSPiR/ XII/2009 tertanggal 30 November 2009, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut oleh Terdakwa II MOH. RUSLI BADU, S.Pi dipaksakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yang masing-masing, yaitu: Aroman Iyabu (Ketua), Rinto Hasan (Sekretaris), dan Nur'ain Abdullah (Anggota) dengan diketahui Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya agar seolah-olah barang semua pekerjaan Onie Niaty selaku Kuasa Direktur Lingga Jaya telah selesai 100 %, padahal pada kenyataannya Pihak Rekanan dalam hal ini Onie Niaty selaku Kuasa Direktur Lingga Jaya belum menyelesaikan pekerjaannya, antara lain : 1 (satu) Unit perahu pembuatannya di Desa Buba'a Kecamatan Paguyaman Pantai dan 2 (dua) unit perahu pembuatannya di Desa pentadu Barat Kecamatan Tilamuta dengan kondisi belum selesai dikerjakan/belum serta untuk jaring masih dalam proses perakitan/pekerjaan oleh kelompok penerima namun hal tersebut dilakukukan oleh Terdakwa I ANTHON NANGO dan Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi sebagai dasar pembayaran walaupun barang-barang tersebut belum seluruhnya ada sesuai kontrak ; Dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang yang telah dinyatakan lengkap maka dapat dikatakan bahwa Pihak Rekanan dalam hal ini Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya telah menyelesaikan pekerjaan 100 % maka dengan demikian berhak untuk mendapatkan pencairan/termin 100 %, oleh karena itu pada tanggal 15 Desember 2009 Onie Niaty selaku kuasa Direktur CV. Lingga Jaya mengajukan permintaan termin sebesar 95 %, yang selanjutnya Bendahara Pengeluaran dengan diketahui Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) masing-masing, Nomor : 172/Perikanan/ SPP-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, sebesar Rp120.761.550,00 (DAK) dan Nomor : 173/Perikanan/SPP-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, sebesar Rp13.417.950,00 (DAU) dengan dasar SPP tersebut maka Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Penjabat Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) masing-masing, Nomor : 172/Perikanan/SPM-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, sebesar Rp13.417.950,00 (DAU) dan Nomor : 173/Perikanan/SPM-LS/ XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, sebesar Rp120.761.550,00 (DAK) dan pada tanggal yang sama pula yaitu 15 Desember 2009, Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya mengajukan termin terakhir 5 % maka Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk termin terakhir sebesar 5 % masing-masing, Nomor : 174/Perikanan/SPP-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, sebesar Rp9.289.350,00 (DAK) dan Nomor : 175/ Perikanan/SPP-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, sebesar Rp1.032.150,00 (DAU). Dengan dasar SPP

Hal.19 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) masing-masing, Nomor : 174/Perikanan/SPM-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 (DAU) dan Nomor : 174/Perikanan/SPM-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 (DAK), dan atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang tersebut pula maka pada tanggal 22 Desember 2009 Drs. Teguh Djatmika selaku Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 622/ S.Ket/Setda.4/XII/2009 yang menyatakan bahwa CV. Lingga Jaya telah melaksanakan pekerjaan pengadaan 3 (tiga) Unit sarana Penangkap Ikan Roa TA.2009 telah selesai 100 %, dengan berdasarkan SPM untuk pencairan 95 % dan 5 % maka ditindaklanjuti oleh Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran maka pada tanggal 23 Desember 2009 Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kepala BPKAD Kabupaten Boalemo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk 95 % dari Nilai Kontrak Rp206.430.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah memperhitungkan pembayaran/pemotongan uang muka 30 %, masing-masing, Nomor : 7188/BPKAD/SP2D-LS/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009, sebesar Rp13.417.950,00 (DAU) dan Nomor : 7187/BPKAD/ SP2D-LS/IX/2009 tanggal 23 Desember 2009, sebesar Rp120.761.550,00 (DAK), kedua SP2D tersebut tersebut dibayarkan kepada CV.Lingga Jaya melalui Rekening Nomor : 00.01.52.000000-9 An. CV.Lingga Jaya pada Bank SULUT Cabang Limboto yaitu sebesar Rp134.179.500,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), setelah diperhitungkan pajak sebesar Rp14.027.857,00 sehingga total dana termin kedua 95 % yang masuk ke rekening CV.Lingga Jaya sebesar Rp120.151.643,00 (seratus dua puluh juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dan untuk termin terakhir 5 % dari Nilai Kontrak sebesar Rp206.430.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah memperhitungkan pembayaran/pemotongan termin Uang muka 30 % dan Termin kedua 95 %, masing-masing, Nomor : 7190/BPKAD/ SP2D-LS/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009, sebesar Rp1.032.150,00(DAU) dan Nomor : 7193/BPKAD/SP2D-LS/ IX/2009 tanggal 23 Desember 2009, sebesar Rp9.289.350,00 (DAK), kedua SP2D tersebut dibayarkan kepada CV. Lingga Jaya melalui Rekening Nomor : 00.01.52.000000-9 An.CV.Lingga Jaya pada Bank SULUT Cabang Limboto yaitu sebesar Rp10.321.500,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), setelah diperhitungkan Pajak sebesar Rp1.079.066,00 sehingga Total Dana dana termin terakhir 5 % yang masuk ke rekening CV. Lingga Jaya sebesar Rp9.242.434,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga jumlah keseluruhan dana yang masuk ke rekening rekanan dalam hal ini CV. Lingga Jaya sebesar Rp184.848.681,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) padahal dana yang diterima oleh rekanan tersebut atas dasar kemajuan fisik 100 % yang telah dibuat oleh Terdakwa I ANTHON NANGO dan Terdakwa II RUSLY BADU, S.Pi yang jauh dari kenyataan dan fakta di lapangan yang hingga saat ini pekerjaan yang dilaksanakan oleh Rekanan Onie Niaty selaku Kuasa Direktur CV.Lingga Jaya belum selesai 100 % ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Pejabat Pengguna Anggaran, yang telah menyuruh Terdakwa II MOH. RUSLI BADU, S.Pi selaku PPTK dalam kegiatan pengadaan sarana penangkap ikan roa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2009 untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan barang agar seolah-olah barang sudah 100 % diterima, dan perbuatan lain berupa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 172/Perikanan/SPP-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 dan SPM 173/Perikanan/SPP-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran termin 95 % dan juga menandatangani Surat Perintah Membayar Nomor : 174/ Perikanan/SPP-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 serta SPM Nomor : 174/Perikanan/SPP-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, padahal telah diketahui oleh Terdakwa I ANTHON NANGO bahwa pekerjaan belum selesai 100 % adalah bertentangan tidak berdasar pada Tugas dan Kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2004 khususnya di dalam Pasal 6 Ayat (2) menyatakan “Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :

- a Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;
- b Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- c Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;

Dan perbuatan Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang telah membuat Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 15/DKP/BAPB/PSPPIR/XII/2009 tertanggal 30 November 2009 dan menyuruh dengan paksa tim pemeriksa barang yaitu Aroman Iyabu (Ketua), Rinto Hasan (Sekretaris), dan Nur'ain Abdullah (Anggota) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, agar seolah-olah pekerjaan telah selesai dilaksanakan, padahal telah diketahui oleh Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi bahwa pekerjaan belum selesai

Hal.21 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum di dalam kontrak. Perbuatan Terdakwa II MOH. RUSLI BADU tersebut bertentangan dengan kewenangannya sebagaimana Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten. Boalemo Nomor : 523/DISLUTKAN/06/SK/IV/2009 tanggal 21 April 2009 tentang perubahan atas Surat Keputusan Nomor : 523/DKP/04/SK/II/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang mempunyai tugas dan wewenang :

- 1 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- 2 Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan ;
- 3 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
- 4 Menandatangani dokumen Surat permintaan Pembayaran (SPP) bersama-sama dengan Bendahara pengeluaran dalam bentuk SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I ANTHON NANGO selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq.Pemerintah Kabupaten Boalemo yakni sebesar Rp184.848.845,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengadaan Sarana Penangkap Ikan Roa di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo TA. 2009 Nomor : LAP-251/ PW.18/5/2010 tanggal 06 September 2010, dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

- 1 Pembayaran kepada Rekanan sesuai SP2D :
 - SP2D Nomor : 4340/4341 (uang muka) Rp 61.929.000,00;
 - SP2D Nomor : 7187/7188 (termin 98 %) Rp134.179.500,00;
 - SP2D Nomor : 4340/4341 (uang muka) Rp 10.321.500,00;

Jumlah Pembayaran Kepada Rekanan Rp206.430.000,00;

- 2 Pajak (PPN/PPH 22) yang disetor Rp 21.581.319,00;
- 3 Pembayaran yang diterima CV.Linga Jaya (1-2) (Setelah dipotong pajak) Rp184.848.681,00;
- 4 Selisih pembulatan Rp 164,00;
- 5 Pembayaran yang diterima CV. Lingga Jaya (3+4) Rp184.848.845,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Nilai Penyerahan Barang s.d akhir masa Rp 0,00;

Kontrak (23 November 2009 s.d sesuai dengan Adendum Kontrak)

7 Kerugian Daerah s.d akhir masa kontrak Rp184.848.845,00;

(5-6)

Perbuatan mereka Terdakwa I ANTHON NANGO dan Terdakwa II MOH.RUSLY BADU, S.Pi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Jo.* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta tanggal 10 Mei 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I ANTHON NANGO dan Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi, masing-masing terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Jo.* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang U RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANTHON NANGO dan Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Membebaskan Terdakwa I ANTHON NANGO dan Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pidari kewajiban membayar Uang Pengganti;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 02/KONT/PSPiR/DiSLUTKAN/VI/2009, tanggal 23 Juni 2009 tentang Kegiatan Pengadaan Sarana Penangkap Ikan Roa, dengan Pelaksana CV. LINGGA JAYA;
 - b Addendum Kontrak Nomor : 02/ADD-KONT/PSPiR/DiSLUTKAN/X/ 2009, tanggal 22 Oktober 2009;

Hal.23 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 3 (tiga) exemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dengan Sumber Dana Alokasi Umum (SD-DAU) ke rekening pihak ke tiga CV. LINGGA JAYA.
- d 3 (tiga) exemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (SD-DAK) Ke Rekening Pihak Ke Tiga CV. LINGGA JAYA.
- e 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 15/DKP/ BAPB/ PSPIR/ XII/2009, tanggal 30 November 2009.
- f 1 (satu) exemplar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 15/BAPNB/ PSPIR/XII/2009, tanggal 30 November 2009.
- g Peraturan Bupati Boalemo Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelola Keuangan Kepada Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo;
- h 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Nomor : 523/DKP/08/SK/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan/Konsultasi di lingkungan satuan kerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2009;
- i 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Nomor : 523/DISLUTKAN/06/SK/IV/2009, tanggal 21 April 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor : 523/DKP/04/SK/II/2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo;
- j 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo Nomor : 523/DKP/02/SK/II/2009 tanggal 06 Februari 2009 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo.
- k 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo Nomor : 523/DKP/03/SK/II/2009 tanggal 06 Februari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo;
- l 1 (satu) exemplar Rekening Koran Giro dengan Nomor Rekening 007.01.52.000000.9 an. CV. LINGGA JAYA/ONIE NIATY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2009;
- n 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Boalemo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2009;
- o 1 (satu) exemplar Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri An. ANTHON NANGO;
- p 1 (satu) exemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 821.22/BKD-DIKLAT/SK/154.c/XI/2008 tanggal 27 November 2008 tentang Pengangkatan ANTHON NANGO selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo;
- q 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 823.3/82/BKD-DIKLAT/SK/IV/2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. MOHAMMAD RUSLY BADU, S.Pi.;
- r 1 (satu) exemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 821.24/BKD-DIKLAT/SK/17/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pengangkatan MOHAMAD RUSLY BADU, S.Pi selaku Kepala Seksi Usaha dan Penangkapan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo;
- s 1 (satu) exemplar foto Copy Surat Kuasa Direktur CV. LINGGA JAYA tanggal 12 Juni 2009 Nomor 32 dari Pemberi Kuasa Tuan HENDY USMAN dan Penerima Kuasa Tuan ONIE NIATY yang dibuat oleh dihadapan Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, S.H.;
- t 1 (satu) Lembar foto Copy Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Nomor : 523/DISLUTKAN/245/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 perihal Pemblokiran Rekening CV. LINGGA JAYA dengan Kuasa Direktur ONIE NIATY, Nomor Rekening 007.01.52.000000-9 pada Bank Sulut Cabang Limboto;
- u 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Nomor : 523/DISLUTKAN/43/II/2010 tanggal 05 Februari 2010 perihal Permohonan Pembukaan Pemblokiran Rekening CV. LINGGA JAYA dengan Kuasa Direktur ONIE NIATY, Nomor Rekening 007.01.52.000000-9 pada Bank Sulut Cabang Limboto;
- v 2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Pembahasan Addendum Kontrak Nomor : ADD-Kontrak/02/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009;

Hal.25 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

5 Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.TLM. tanggal 17 Juli 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I ANTHON NANGO dan Terdakwa II MOH.RUSLY BADU, S.Pi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 MembebaskanTerdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I ANTHON NANGO dan Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa I dan Terdakwa II oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;
 - a 1 (satu) buku surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 02/KONT/PSPiR/DiSLUTKAN/VI/2009, tanggal 23 Juni 2009 tentang kegiatan Pengadaan Sarana Penangkap Ikan Roa, dengan pelaksana CV.LINGGA JAYA ;
 - b Addendum Kontrak Nomor : 02/ADD-KONT/PSPiR/DiSLUTKAN/X/2009, tanggal 22 Oktober 2009 ;
 - c 3 (tiga) exemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dengan Sumber Dana Alokasi Umum (SD-DAU) ke rekening pihak ke tiga CV. LINGGA JAYA ;
 - d 3 (tiga) exemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (SD-DAK) ke rekening pihak ke tiga CV. LINGGA JAYA ;
 - e 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 15/DKP/BAPB/PSPiR/XII/2009, tanggal 30 November 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f 1 (satu) exemplar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 15/BASTB/PSPIR/XI/2009, tanggal 30 November 2009 ;
- g Peraturan Bupati Boalemo Nomor 35 tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo ;
- h 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Boalemo Nomor : 523/DKP/08/SK/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan/ Konsultasi di lingkungan satuan kerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2009 ;
- i 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Nomor : 523/DISLUTKAN/06/SK/IV/2009, tanggal 21 April 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor : 523/DKP/04/SK/II/2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo ;
- j 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo Nomor : 523/DKP/02/SK/II/2009 tanggal 06 Februari 2009 tentang penunjukan Tim Pemeriksa Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo ;
- k 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo Nomor : 523/DKP/03/SK/II/2009 tanggal 06 Februari 2009 tentang penunjukan Bendahara Penerima Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo ;
- l 1 (satu) exemplar rekening Koran giro dengan Nomor Rekening 007.01.52.000000.9 a.n. CV. LINGGA JAYA/ONIE NIATY ;
- m Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2009 ;
- n 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 30 tahun 2009 tentang perubahan Keputusan Bupati Boalemo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan

Hal.27 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2009;

- o 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri An. ANTHON NANGO ;
- p 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821.22/BKD-DIKLAT/SK/154.c/XI/2008 tanggal 27 November 2008 tentang Pengangkatan ANTHON NANGO selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo ;
- q 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 823.3/82/BKD-DIKLAT/SK/IV/2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil An. MOHAMAD RUSLY BADU, S.Pi ;
- r 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821.24/BKD-DIKLAT/SK/17/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pengangkatan MOHAMAD RUSLY BADU, S.Pi selaku Kepala Seksi Usaha dan Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo ;
- s 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Direktur CV. LINGGA JAYA tanggal 12 Juni 2009 Nomor 32 dari pemberi Kuasa Tuan Hendy Usman dan penerima Kuasa Tuan ONIE NIATY yang dibuat oleh dihadapkan Notaris Budiharto Prawira, S.H. ;
- t 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Nomor : 523/DISLUTKAN/245/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 perihal Pemblokiran Rekening CV. LINGGA JAYA dengan Kuasa Direktur ONIE NIATY, Nomor Rekening 007.01.52.000000-9 pada Bank Sulut Cabang Limboto ;
- u 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Nomor : 523/DISLUTKAN/43/II/2010 tanggal 05 Februari 2010 perihal Permohonan Pembukaan Pemblokiran Rekening CV. LINGGA JAYA dengan Kuasa Direktur ONIE NIATY, Nomor Rekening 007.01.52.000000-9 pada Bank Sulut Cabang Limboto ;
- v 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pembahasan Addendum Kontrak : ADD-Kontrak/02/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ONIE NIATY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 09/PID.SUS/2012/PT.GTLO. tanggal 21 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari para Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 17 Juli 2012 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.TLM.;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.TLM. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.TLM. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Februari 2013 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Januari 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari dan tanggal itu juga;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Februari 2013 dari Penasehat hukum para Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2011 untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 18 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Januari 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 28 Januari 2013 dengan demikian

Hal.29 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013 dan Penasehat Hukum para Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2011 untuk dan atas nama para Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 18 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Terdakwa I ANTHON NANGO dan Terdakwa II MOH. RUSLY BADU, S.Pi dengan alasan - alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta telah mendakwa para Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011. Setelah memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam surat tuntutan Penuntut Umum menuntut para Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair. Namun dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dibacakan pada tanggal 17 Juli 2012, menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, karena Majelis Hakim menilai “Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi“, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus nyata ada penambahan/perolehan kekayaan dan perolehan tersebut tidak perlu dihubungkan dengan Kerugian Negara, selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah “Memperkaya“ berarti terdapat perubahan atau penambahan kekayaannya dan Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan penambahan kekayaan baik dari Terdakwa, orang lain maupun korporasi, selain alasan tersebut dimana Majelis Hakim melihat telah diselesaikannya pekerjaan oleh Pihak Penyedia Barang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kontrak walaupun telah melewati masa jatuh tempo;

Namun dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding yang diucapkan pada tanggal 21 November 2012, dimana dalam pertimbangannya menambah pembuktian unsur ke-3 dari Dakwaan Primair yaitu “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“ dan juga mengenai besarnya kerugian negara yang timbul dari perbuatan para Terdakwa (unsur ke-4 dari Dakwaan Subsidair) yaitu bahwa sekalipun para Terdakwa secara nyata tidak

Hal.31 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pertambahan kekayaan dalam hal ini, akan tetapi perbuatan Terdakwa I selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam jabatannya yang memerintahkan/menyodorkan pada Saksi Aroman Iyabu, Rinto Hasan dan Nurain Abdurachman sebagai Tim Pemeriksa Barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, padahal menurut Saksi Yulianti Labaso pada kenyataannya barang tersebut belum diserahkan terimakan oleh Penyedia Barang dalam hal ini CV. LINGGA JAYA. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tentunya mempunyai tujuan untuk menguntungkan orang lain dalam hal ini Pihak CV. LINGGA JAYA yang juga dapat terlihat dari tindakan para Terdakwa yang tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja/Kontrak sebagaimana termuat dalam Pasal 12 Perjanjian Kontrak tersebut. Selain itu setelah dilakukan Addendum, dimana Pihak Penyedia Barang (CV. LINGGA JAYA) belum juga selesai mengerjakannya dan belum menyerahkan barangnya dan para Terdakwa atas keterlambatan tersebut tidak pula memungut denda keterlambatan yang menurut Perhitungan BPKP sebesar Rp10.321.500,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga kerugian negara menurut Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sebesar Rp52.769.900,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) harus ditambah dengan Denda Keterlambatan tersebut sehingga jumlahnya menjadi Rp63.091.400,00 (enam puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair seluruhnya telah terpenuhi.

- 2 Bahwa menurut kami *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHPPidana sebagaimana Dakwaan Primair seluruhnya telah terpenuhi;

Atas dasar tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo memutus perkara ini sesuai dengan Tuntutan Pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPPidana sebagaimana Dakwaan Primair;

Alasan-alasan Kasasi para Terdakwa:

1 Bahwa setelah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa meneliti dan mempelajari dengan seksama putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, disini nampaknya terlihat di dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusannya yang pada intinya hanya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimana menyatakan Terdakwa I ANTON NANGO dan Terdakwa II MOH. RUSLI BADU, S.Pi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pertimbangan tersebut tidak berdasar hukum sama sekali dan tidak mencerminkan rasa keadilan dimana Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan seperti keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam Proyek Pengadaan 3 (tiga) Unit Penangkap Ikan Roa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2009 para Terdakwa telah melaksanakan dengan benar,

Hal.33 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak adanya kerugian negara sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta;

2 Bahwa perlu kami jelaskan duduk perkara para Terdakwa yaitu pada Tahun Anggaran 2009 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo mendapat Anggaran Belanja berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DIPA-SKPD) Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 dimana terdapat kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkapan yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebesar Rp1.440.337.142,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang di dalam kegiatan tersebut terdapat Pengadaan 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa dengan Pagu Anggaran Rp217.500.000,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Dana Alokasi Umum : Rp 21.750.000,00;

Dana Alokasi Khusus : Rp195.750.000,00;

Di dalam proyek tersebut setelah melalui proses pengumuman lelang pada tanggal 12 Juni 2009 ternyata Saudara Hendi usman selaku Direktur CV. Lingga Jaya membuat Kuasa Direktur CV. Lingga Jaya kepada Onie Niaty alias Onie dihadapan Notaris Budiharto Prawira, SH dengan Nomor 32 tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 untuk bertindak untuk dan atas nama CV. Lingga Jaya dalam Pengadaan 3 (tiga) Unit Penangkap Ikan Roa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2009;

3 Bahwa secara singkat dalam Pengadaan 3 (tiga) Unit Penangkap Ikan Roa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2009 para Terdakwa telah melakukan proyek tersebut dengan sungguh-sungguh hanya saja Terdakwa I ANTON NANGO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dimana Terdakwa tersebut lalai dalam kontrak kerja yang dibuatnya sendiri dimana Terdakwa I ANTON NANGO yang juga selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo mengambil kebijakan mengantisipasi dana jangan sampai dikembalikan ke Pemerintah Pusat diakibatkan oleh pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV.Lingga Jaya tidak selesai tepat waktu dan sudah tentu akan mengakibatkan pekerjaan proyek tersebut menjadi terbengkalai;

Sehingga walaupun pekerjaan dari proyek tersebut belum selesai dilaksanakan oleh CV. Lingga Jaya, namun oleh Terdakwa I ANTON NANGO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menyuruh Terdakwa II MOH. RUSLI BADU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) yang telah menyodorkan Berita Acara pemeriksaan barang yang kenyataan barang tersebut belum diserahkan oleh penyedia barang dalam hal ini CV. Lingga Jaya;

Hal ini sengaja dilakukan oleh oleh Terdakwa I ANTON NANGO dan Terdakwa II MOH. RUSLI BADU, S.Pi hanya semata-mata untuk penyelamatan anggaran dan bertujuan proyek tersebut akan tetap dilanjutkan;

4 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I ANTON NANGO dan Terdakwa II MOH. RUSLI BADU, S.Pi secara hukum bertentangan dengan peraturan akan tetapi dalam masalah ini yang perlu diliat dengan nyata bahwa pekerjaan dari proyek tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik yaitu selesai 100 % dan sejak diserahkan kepada pihak penerima/pengguna proyek dalam hal ini para nelayan secara nyata telah dimanfaatkan dan sampai kini telah meningkatkan taraf hidup mereka para Nelayan;

Oleh karenanya secara tegas kami katakan tidak terdapat adanya kerugian keuangan Negara ataupun menguntungkan Terdakwa atau Orang lain atau Koorporasi;

Bahwa dalam perspektif Hukum, pembuktian adanya kerugian keuangan Negara akan didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis atau fakta-fakta yang muncul secara sah bukan sekedar pemenuhan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini sehingga orang yang tidak bersalah melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkannya;

5 Bahwa dengan demikian, oleh karena para Terdakwa dalam proses penyelesaian pekerjaan kegiatan Pengadaan 3 (tiga) Unit Penangkap Ikan Roa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2009 dianggap telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan mencapai 100 % dan telah dinikmati oleh penerima proyek dalam hal ini nelayan yang ada di Kabupaten Boalemo, maka Terdakwa patutlah dilepaskan dari jeratan hukum karena tidak ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa;

6 Bahwa baik Penuntut Umum yang telah mengajukan para Terdakwa sampai ke persidangan Pengadilan Negeri Talamuta maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat banding yang telah mengadili para Terdakwa dan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi disini nampak bahwa kedua Peradilan telah salah menerapkan hukum

Hal.35 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dimana para Terdakwa melakukan tindakan penyelamatan anggaran terhadap pekerjaan kegiatan Pengadaan 3 (tiga) Unit Penangkap Ikan Roa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2009 tidak terdapat adanya kerugian keuangan Negara ataupun menguntungkan Terdakwa atau orang lain atau memperkaya/menguntungkan diri sendiri., orang lain, atau korporasi;

7 Bahwa kami selaku Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Agung dapatlah memandang perkara ini dengan lebih teliti, berhati-hati dan jangan ada kepentingan yang bisa merugikan bagi kami selaku Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/

Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan dan yuridis dengan benar, yaitu perbuatan para Terdakwa selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Balemo serta sebagai Pejabat pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo, selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa II selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yang menyalahgunakan kewenangan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
- Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dalam perkara ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi/

para Terdakwa ANTHON NANGO dan MOH. RUSLY BADU, S.Pi. tersebut

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa I selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Balemo dan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Terdakwa II selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dalam Pengadaan 3 (tiga) Unit Sarana Penangkap Ikan Roa tahun 2009, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp52.769.900,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam proyek Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Roa telah menyalahgunakan kewenangan dengan menandatangani Berita Acara seolah-olah proyek telah selesai 100%, tetapi ternyata belum selesai merupakan pekerjaan fiktif menguntungkan CV. Lingga Jaya merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa selain itu pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilmuta dan para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 *Jo.* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Hal.37 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TILAMUTA**
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **para Terdakwa ANTHON NANGO dan MOH. RUSLY BADU, S.Pi.** dan tersebut;
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 April 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H, M.H.**, dan **Dr. H. SURACHMIN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Prof.Dr.KRISNA HARAHAHAP,S.H.,M.H.

TTD

Dr. H. SURACHMIN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr.ARTIDJO ALKOSTAR,S.H. L.L.M

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Hal.39 dari 39 Hal. Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)